

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan data yang peneliti uraikan di dalam hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pasal 8, Pasal 12 dan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum itu belum terimplementasi dengan baik.

2. Faktor-faktor yang yang mempengaruhi pengelolaan parkir ditepi jalan umum belum sesuai dengan ketentuan Pasal 8, Pasal 12, dan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yaitu dipengaruhi oleh Pemerintah, Aparat Penegak Hukum, Pihak kedua CV. Sejahtera, Budaya Masyarakat, Kesejahteraan petugas parkir.

#### **5.2 Saran**

Dari hasil kesimpulan tersebut, peneliti memberikan saran yakni sebagai berikut :

1. Pemerintah seharusnya yang bertanggung jawab atas produk hukum yang telah mereka buat dan sebagai yang harus menjalankannya itu harus mampu secara tegas dalam mengimplementasikan setiap pasal demi pasal yang ada dalam Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayan Parkir di Tepi Jalan Umum khususnya Pasal 8, Pasal 12 dan Pasal 14 yang menjelaskan gambaran kondisi yang seharusnya terjadi dalam pemungutan retribusi parkir di

tepi jalan umum, dan dalam mengambil keputusan untuk memihak keduanya itu di harapkan harus di pertimbangkan pemanfaatannya untuk daerah dan masyarakat.

2. Pihak kedua dalam hal ini CV. Sejahtera tidak seharusnya melanggar kesepakatan yang telah dibuat antara pihak dinas perhubungan dengan CV. Sejahtera yang mana dalam menjalankan pengelolaan parkir harus sesuai dengan ketentuan peraturan daerah khususnya Pasal 8, Pasal 12 dan Pasal 14 yang menjelaskan gambaran kondisi yang seharusnya terjadi dalam pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum. Dan segala bentuk permasalahan harus diselesaikan dan dibicarakan dengan pihak dinas perhubungan bukan dengan menentukan ketentuan sendiri dalam melakukan pengelolaan parkir yang menyebabkan Pasal 8, Pasal 12 dan Pasal 14 belum terimplementasi dengan baik.